



P U T U S A N

NOMOR : 3/B/2018/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA,

berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : ANGGIAT SILALAH, S.H.;-----

NIP : 19591228 198303 1 008;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);-----

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;-----

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;-----

2. Nama : DWIYANA OKTARINI, S.H.;-----

NIP : 19861024 201101 2 008;-----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b);--

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Tanah;-----

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;-----

Hal 1 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 549/600.14/62.71/VI/2017 tertanggal 08 Juni 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;-

2. **PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU**, Suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Notaris AGUSTRI PARUNA S.H., Nomor: 123 tanggal 20 Februari 2014 tentang Perseroan Terbatas PT. Adiluhur Bumi Rahayu, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.01787.40.10.2014 tanggal 10 April 2014, kemudian dirubah dengan Akta Notaris AGUSTRI PARUNA S.H., Nomor : 10 tanggal 09 Agustus 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Adiluhur Bumi Rahayu, sebagaimana termuat dalam Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0071583 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU tertanggal 15 Agustus 2016, berkedudukan di Palangka Raya, beralamat kantor di Jalan Raya Tingang Pertokoan Tingang Asri No. 1 Palangka Raya, yang dalam hal ini diwakili oleh DWI AGUSTIA WAHYUNI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali VII No. 77 RT/RW. 04/03,

Hal 2 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Pekerjaan / Jabatan Wiraswasta/Direktur Utama PT. Adiluhur Bumi Rahayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **NANANG SUJAHANTOPO, S.H.** ;-----

2. **SYAHMINAN, S.H.** ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "**Kantor Advokat – Konsultan Hukum INK Lawyer And Associates**" beralamat di Jalan Anggrek No. 50 Komplek PCPR Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017 ; --
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI/PEMBANDING;-----

MELAWAN :

RACHMADI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mahir Mahar, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : -----

1. **SURIANSYAH HALIM, S.H.**;-----

2. **MAHFUD RAMADHANI, S.H., M.H.**;-----

3. **SANDRI SUWARDI, S.H.**;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "**SURIANSYAH HALIM & PARTNERS**", beralamat di Jalan Rajawali VII No. 88A RT/RW. 004/003, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Hal 3 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/B/2018/PT.TUN.Jkt. tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 17/G/2017/PTUN-PLK., tanggal 1 Nopember 2017 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-PLK tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLK, tanggal 1 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA ; -----

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal : -----
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3585/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6969, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU; -----
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3586/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Hal 4 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6970, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU; -----

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3587/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6971, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU telah beralih atas nama RUDIAN SYARIF; -----

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3588/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6972, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU; -----

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3589/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6973, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU; -----

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3590/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6974, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU telah beralih atas nama AGUS; -----

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3591/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6975, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU telah beralih atas nama RIO ANRAYANA PUTRA; -----

Hal 5 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3592/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6976, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3593/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6977, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3594/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6978, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3599/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6983, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3600/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6984, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3601/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

Hal 6 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor: 6985, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3602/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6986, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3603/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6987, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama CHOLID ARRAHMAN;-----

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3604/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6988, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3605/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6989, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama DANIEL LAURINTA YUSDE; -----

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3606/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6990, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3607/Kelurahan Langkai,

Hal 7 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari
2017 Nomor: 6991, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU telah beralih atas nama ARIS SETYONO;-----

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3608/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari
2017 Nomor: 6992, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3609/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari
2017 Nomor: 6993, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3610/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari
2017 Nomor: 6994, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3611/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari
2017 Nomor: 6995, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3612/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari
2017 Nomor: 6996, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

Hal 8 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU;-----

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3613/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6997, Luas 128 m² atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3614/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6998, Luas 128 m² atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3615/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6999, Luas 128 m² atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3616/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 7000, Luas 128 m² atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3617/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 7001, Luas 128 m² atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3618/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Hal 9 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 7002, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3585/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6969, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3586/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6970, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3587/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6971, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU telah beralih atas nama RUDIAN SYARIF; -----

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3588/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6972, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU; -----

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3589/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 6973, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

Hal 10 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU;-----

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3590/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6974, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama AGUS;-----

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3591/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6975, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama RIO ANRAYANA PUTRA;-----

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3592/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6976, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3593/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6977, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3594/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6978, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3599/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

Hal 11 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor: 6983, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3600/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6984, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3601/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6985, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3602/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6986, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3603/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6987, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU telah beralih atas nama CHOLID ARRAHMAN;-----

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3604/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6988, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3605/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

Hal 12 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor: 6989, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU telah beralih atas nama DANIEL LAURINTA YUSDE;-----

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3606/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6990, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3607/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6991, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama ARIS SETYONO;-----

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3608/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6992, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3609/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6993, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3610/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6994, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3611/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Hal 13 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6995, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3612/Kelurahan Langkai, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6996, Luas 128m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3613/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6997, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3614/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6998, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3615/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6999, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3616/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 7000, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3617/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Hal 14 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 7001, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3618/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 7002, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.822.000,- (*tiga juta*

delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya Nomor 17/G/2017/PTUN-PLK. diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada tanggal 1 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II

Intervensi telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sesuai Akta Permohonan

Banding Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLK tertanggal 2 Nopember 2017 dan

8 Nopember 2017 atas Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan

Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, telah diberitahukan

kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan

Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan

Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 3 Nopember 2017 dan

tanggal 8 Nopember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan

memori banding tanggal 14 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 15 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 Nopember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Nopember 2017 yang pada pokoknya memori banding tersebut Tergugat/Pembanding menyatakan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak cermat dan tidak memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup (Onvoeldoende Gemotiverd) terhadap Eksepsi Pembanding/Tergugat., yang alasan selengkapnya tertuang dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat semula dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 17/G/2017/PTUN.PLK, tanggal 23 Oktober 2017.-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding /Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat;
2. Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3585/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6969, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI

Hal 16 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU.-----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3586/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6970, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3587/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6971, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama Rudian Syarif.-----

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3588/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6972, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3589/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6973, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3590/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31

Hal 17 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, No. 6974, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh

Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU, telah beralih atas nama Agus.-----

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3591/Kelurahan Langkai,

Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31

Januari 2017, No. 6975, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh

Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU, telah beralih atas nama Rio Anrayana Putra.-----

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3592/Kelurahan Langkai,

Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31

Januari 2017, No. 6976, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh

Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU.-----

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3593/Kelurahan Langkai,

Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31

Januari 2017, No. 6977, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh

Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU.-----

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3594/Kelurahan Langkai,

Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31

Januari 2017, No. 6978, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh

Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU.-----

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3599/Kelurahan Langkai,

Hal 18 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6983, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3600/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6984, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3601/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6985, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3602/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6986, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3603/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6987, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR

Hal 19 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama Cholid Arrahman.-----

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3604/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6988, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3605/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6989, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama Daniel Laurinta Yusde.-----

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3606/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6990, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3607/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6991, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama Aris Setyono.-----

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3608/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Hal 20 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6992, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3609/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6993, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3610/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6994, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3611/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6995, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3612/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6996, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----

Hal 21 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3613/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6997, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3614/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6985, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3615/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6999, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3616/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7000, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.-----
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3617/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7001, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua

Hal 22 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR

BUMI RAHAYU.-----

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3618/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7002, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR

BUMI RAHAYU.-----

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;-----

3. Menghukum Terbanding/Penggugat Semula, untuk membayar segala biaya yang timbul baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 Nopember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya memori banding tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding menyatakan Bahwa Pemohon Banding (Tergugat II Intervensi) keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/G/2017/PTUN.PLK. tanggal 1 Nopember 2017. Yang Amar Putusannya terurai sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.PLK. tanggal 1 Nopember 2017 tersebut dengan mengacu kepada Pertimbangan Hukum Judex Factie sebagaimana termuat pada halaman 117 s/d 124, yang alasan selengkapnya tertuang dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

Hal 23 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding (semula Tergugat II Intervensi) ;-----
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No.17/G/2017.PTUN.PLK. Tanggal 1 Nopember 2017 ;-----
- Menyatakan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3570/Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015 Nomor 6648, luas 9.171 M2 atas nama PT Adiluhur Bumi Rahayu (Sertifikat Induk) sesuai prosedur dan procedural berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-Undangan baik dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997,-----
- Menyatakan pemecahan 24 (dua puluh empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.Adiluhur Bumi Rahayu dan 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah beralih kepemilikannya, Masing-masing : -----
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3585 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6969, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu;-----
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3586 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6970, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu;-----

Hal 24 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3587 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6971, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu;-----
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3588 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6972, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu;-----
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3589 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6973, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;-----
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3590 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6974, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;-----
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3591 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6975, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;-----
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3592 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur

Hal 25 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2017 No. 6976, Luas : 128 M2. An. PT.

Adiluhur Bumi Rahayu ;-----

9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3593 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6977, Luas : 128 M2. An. PT.

Adiluhur Bumi Rahayu ;-----

10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3594 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6978, Luas : 128 M2. An. PT.

Adiluhur Bumi Rahayu ;-----

11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3599 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6983, Luas : 128 M2. An. PT.

Adiluhur Bumi Rahayu ;-----

12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3600 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6984, Luas : 128 M2. An. PT.

Adiluhur Bumi Rahayu ;-----

13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3601 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6985, Luas : 128 M2. An. PT.

Adiluhur Bumi Rahayu ;-----

14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3602 / Kelurahan

Hal 26 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6986, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;-----
16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3603 / Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6987, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;-----
17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3604 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6988, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;-----
18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3605 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruri 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6989, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;-----
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3606 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6990, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;-----
20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3607 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6991, Luas : 128 M2. An. PT.

Hal 27 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiluhur Bumi Rahayu ;-----

21. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3608 Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31
Januari 2017 No. 6992, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi
Rahayu ;-----

22. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3609 Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31
Januari 2017 No. 6993, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi
Rahayu ;-----

23. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : **3610** / Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi
Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur
tanggal 31 Januari 2017 No. 6994, Luas : 128 M2. An. PT.
Adiluhur Bumi Rahayu ;-----

24. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3611 Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31
Januari 2017 No. 6995, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi
Rahayu ;-----

25. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3612 Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31
Januari 2017 No. 6996, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi
Rahayu ;-----

26. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3613 / Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi

Hal 28 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6997, Luas : 128 M2. An. PT.

Adiluhur Bumi Rahayu ;-----

27. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3614 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6998, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi

Rahayu ;-----

28. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3615 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6999, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;---

29. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3616 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7000, Luas : 128 M2. An. PT.

Adiluhur Bumi Rahayu ;-----

30. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3617 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7001, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;---

31. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3618 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7002, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;---

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 29 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya pada tanggal 21 Desember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut menyatakan Bahwa Terbanding (Penggugat) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Pembanding/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi PT. Adiluhur Bumi Rahayu, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut bukan didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu Memori Banding tersebut Haruslah DITOLAK atau setindak-tidaknya tidak dapat diterima, yang alasan selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 17/G/2017/PTUN.PLK tanggal 1 November 2017.-----
4. Menghukum Pembanding/Tergugat bersama Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2017; -----

Hal 30 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 November 2017 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 8 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan PTUN Palangka Raya;

A. Tentang Permohonan Banding

Menimbang, bahwa apakah permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, baik Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding maupun Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding hadir dalam persidangan; -----
- Bahwa benar baik Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Pernyataan Banding sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum terurai di atas Majelis Banding berkesimpulan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 2 November 2017 dan tanggal 8 November 2017 masih dalam

Hal 31 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----

B. Tentang Putusan Nomor 17/G/2017/PTUN-PLK

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLK, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak, maka Majelis Hakim Banding dalam bermusyawarah telah sepakat bulat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan batal dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan tata usaha Negara berupa 30 (tiga puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah sebagaimana terurai sebelumnya, yang diterbitkan Tergugat/Pembanding atas nama Para Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa dari berkas perkara aquo, Majelis Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat/Terbanding mendalihkan memiliki tanah warisan, yang didasarkan pada Surat Pernyataan dan gambar kasar yang dibuat sendiri dengan diketahui oleh Lurah setempat tanggal 16 Agustus 1994;-----
- Bahwa benar di pihak lain Tergugat/Pembanding mendalihkan objek sengketa aquo telah diterbitkan berdasarkan hukum yang berleku, baik secara prosedural maupun secara substansi tidak mengandung cacat hukum, ditandai dengan penerbitan ke-30 SHGB objek sengketa

Hal 32 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Surat Ukur, yang telah melalui penelitian secara akurat, baik data fisik maupun data juridis; -----

Bahwa benar pada pihak lain Para Tergugat Intervensi/Pembanding mendalikan bahwa mereka mendapat hak keperdataan atas tanah-tanah tersebut dalam objek sengketa melalui proses perolehn hak dari tanah negara bebas oleh D. JAMHURI, yang pada tanggal 13 Nopember 1986 beralih kepada AMINAL TH, yang kemudian beralih hak kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagian; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai diatas, Majelis Banding akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukan, baik oleh Tergugat/Pembanding maupun oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, yang pada pokoknya menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili sengketa dengan objek sengketa aquo karena dalam gugatan Penggugat/Terbanding, terungkap bahwa yang menjadi masalah pokok dalam kasus aquo adalah masalah kepemilikan atau hak atas tanah tersebut dalam objek sengketa, yang juga diakui oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai miliknya, yang merupakan masalah keperdataan dan menjadi kewenangan absolute Peradilan Umum dan sama sekali bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan tata usaha Negara berupa 30 (tiga puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding Atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding, yang masing-masing didasarkan pada

Hal 33 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur; -----

- Bahwa benar Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan tanah yang disebutkan dalam keputusan objek sengketa sebagai tanah miliknya, didasarkan pada Surat Pernyataan dan gambar kasar yang dibuat sepihak oleh Penggugat/Terbanding, dengan diketahui oleh Kepala Lurah dan Camat setempat; -----

- Bahwa benar oleh karena memiliki dasar yang berbeda sedang menunjuk pada tanah yang sama, maka penting dan terlebih dahulu harus dibuktikan oleh Pengadilan yang berwenang, siapa sesungguhnya pemilik tanah tersebut dalam sejumlah objek sengketa, yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat/Terbanding; -----

- Bahwa benar terhadap keputusan tata usaha Negara berlaku Asas Praduga Rechtmatig (*praesumptio justae causa*) yang artinya bahwa objek sengketa harus dianggap sah, konstitusional, dan dapat dilaksanakan kecuali dibatalkan oleh pejabat tata usaha Negara yang berwenang dan/atau dinyatakan batal oleh peradilan tata usaha Negara dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Banding berpendapat bahwa dalam perkara aquo masih terdapat sengketa kepemilikan atas tanah yang disebutkan dalam objek sengketa, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum, sehingga dengan demikian Majelis Banding berkesimpulan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara hukum dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 (1) Undang-

Hal 34 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 yang mengatakan eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama permohonan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, jadi benar dan beralasan Hakim Pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, baik ataupun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat, apalagi dalam perkara aquo terbukti ada eksepsi tentang kompetensi Pengadilan dari pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi absolute pengadilan dinyatakan diterima, maka secara hukum pengadilan tingkat banding menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak mempunyai berkompetensi secara absolute untuk mengadili perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat/Turut Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan diterima, maka Majelis Banding berpendapat eksepsi selain dan selebihnya dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah dinyatakan diterima, maka dalam pokok sengketa Majelis Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;-----

C. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dapat

Hal 35 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, karena memiliki fakta-fakta yang dapat dibenarkan dengan didukung oleh bukti-bukti dan dasar hukum yang benar dan jelas beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak dan dinyatakan dikesampingkan; -----

D. Penutup

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terurai di atas, maka Majelis Banding berkesimpulan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/G/2017/PTUN-PLK, tertanggal 1 November 2017, yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan dan secara hukum dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam dictum putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal 36 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 17/G/2017/PTUN-PLK, tertanggal 1 November 2017, yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara aquo; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, 6 Maret 2018, oleh Dr. Istiwibowo, SH.,M.H. Ketua Paengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Riyanto, SH dan Dr. Disiplin F. Manao, SH., M.H. Para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut Pengangkatan t diucapkan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Khairunnas, SH., sebagai Panitera Pengganti

Hal 37 dari hal 38 Put, No. 3/G/2018/PT.TUNJKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

Riyanto, S.H

T.t.d

Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

Dr. Istiwibowo, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

Khairunnas, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000.-

J u m l a hRp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)